



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 28**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/ JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PROF Dr.H.M. ANWAR MAKKATUTU SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (2) dan pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pengadaan barang jasa yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, terbina, bersaing, adil/ tidak diskriminatif dan akuntabel maka perlu ditetapkan pedoman pengadaan barang/ jasa pada RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 74);
 11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/ JASA PADARUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.M. ANWAR MAKKATUTU KABUPATEN BANTAENG SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah direktur pada RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA/KPA adalah pejabat pemegang kewenangan/kuasa pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.
12. Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit yang dibentuk oleh Direktur untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing.
14. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia di BLUD.

16. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
22. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
23. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
24. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.
25. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
26. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
27. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
28. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pengadaan Barang/ Jasa yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD berupa jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati yaitu :

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa BLUD RSUD.Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu.
- b. Untuk menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Penutup;

BAB IV PRINSIP PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 5

Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD RSUD menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. akuntabel

BAB V PELAKSANA PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 6

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:
 - a. PA/KPA;
 - b. PPK;
 - c. PPTK;
 - d. Pejabat Pengadaan;
 - e. Pokja Pemilihan;
 - f. Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa;
 - g. PJPHP/PPHP;
 - h. Penyelenggara Swakelola; dan
 - i. Penyedia;
- (2) Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah unit yang dibentuk oleh Direktur untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD;

- (3) Unit Pelaksana pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan atau Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf yaitu Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- (6) Pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung atau penunjukan langsung dapat dilaksanakan oleh penyedia dengan kualifikasi kecil dan atau non-kecil.

BAB VI PENGADAAN BARANG/ JASA

Bagian Kesatu Metode Pemilihan

Pasal 7

- (1) Pengaturan pengadaan barang/jasa dalam peraturan Bupati ini meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (2) Pada tahapan perencanaan pengadaan, PA/KPA menyusun perkiraan biaya/RAB berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan dan tarif barang/jasa.
- (3) Pada tahapan persiapan pengadaan, PPK dapat menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan/atau menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga untuk pemilihan Penyedia melalui tender.

Bagian Kedua Metode Pemilihan

Pasal 8

- (1) Pemilihan penyedia Barang/Jasa dalam Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dan/atau Pokja pemilihan, dengan ketentuan :
 - a. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan/atau Paket pengadaan Jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan.
 - b. Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan/atau Paket pengadaan Jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh pokja pemilihan.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.

- (3) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (4) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- (6) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan; atau
 - b. Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya selain pada huruf a sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:
 - a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- (8) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 9

- (1) Metode pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat dilaksanakan dalam keadaan yang meliputi :
 - a. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan;
 - b. Keadaan yang memiliki sifat kegawat daruratan dan/atau berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan dan keamanan pasien; dan
 - c. Keadaan darurat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Pasal 10

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung.

BABVII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Mei 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 28

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 MEI 2020
TENTANG : PEDOMAN PENGADAAN BARANG / JASA PADA
RSUD.PROF.Dr.H.M.ANWAR MAKKATUTU SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disusun Peraturan Bupati Soppeng tentang pedoman pengadaan barang/jasa pada RSUD. Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD.Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD dan memberikan value for money.

Pedoman ini memuat pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan mulai dari tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, sampai dengan pelaksanaan kontrak, serta pelaku pengadaan dan penggunaan SPSE.

1.2. Pengertian Pengecualian

Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD. Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD.Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD berupa :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah tidak terikat;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain, dan;
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

1.3. Pelaku Pengadaan

Pelaku Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

- a. PA/KPA;
- b. PPK;
PPK melaksanakan E-purchasing dengan nilai pagu paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- c. PPTK;
PPTK membantu PPK melaksanakan pengadaan barang/ jasa.
- d. Pejabat Pengadaan;
 - 1) E-purchasing dengan nilai paket paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - 2) Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100. 000.000,00 (seratus juta rupiah).
- e. Pokja Pemilihan;
Pokja Pemilihan melaksanakan Tender/Seleksi, Tender Cepat, pengadaan langsung, dan Penunjukan Langsung Pokja Pemilihan melaksanakan Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai HPS diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah); atau Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- f. Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa;
Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit yang dibentuk oleh Direktur untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pemilihan penyedia Barang/Jasa dalam Unit Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh Pejabat pengadaan dan/atau Pokja pemilihan, dengan ketentuan :

- 1) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau Paket pengadaan Jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh pejabat pengadaan.
- 2) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan/atau Paket pengadaan Jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh .
- g. PjPHP/PPHP;
- h. Penyelenggara Swakelola; dan
- i. Penyedia;
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Pengadaan barang/jasa dengan cara pengadaan langsung atau penunjukan langsung dapat dilaksanakan oleh penyedia dengan kualifikasi kecil dan atau nonkecil.

2. Tahapan Pengadaan;

Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD. Prof.Dr.H.M. Anwar Makkatutu dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Perencanaan;

Perencanaan pengadaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada tahap perencanaan pengadaan, PA/KPA menyusun perkiraan biaya/RAB berdasarkan perkiraan volume dan tarif barang/jasa. Perkiraan volume

diidentifikasi berdasarkan realisasi volume pada tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi/perkiraan peningkatan kebutuhan pada tahun selanjutnya.

- b. Tahapan Persiapan Pengadaan;
PPK dapat menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis/KAK dan/atau menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga untuk pemilihan Penyedia melalui tender. PPK menetapkan mekanisme pembayaran melalui pembayaran secara bulanan, termin, atau pembayaran secara sekaligus. Penetapan mekanisme pembayaran dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran.
- c. Tahapan pemilihan;
Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - 1) E-purchasing;
E-purchasing dapat dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dapat dilakukan selain melalui E-Purchasing atau dengan cara pemilihan lainnya bila :
 - a) Pemesanan ditolak oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - b) Barang sudah tidak diproduksi lagi;
 - c) Harga Barang/Jasa melalui proses E-Purchasing sama atau lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui E-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - d) barang yang dipesan secara E-Purchasing tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal approval oleh PPK; atau
 - e) Pengadaan melalui E-Purchasing tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 5 (lima) hari sejak tanggal upload pesanan.
 - 2) Pengadaan Langsung;
Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
 - 3) Penunjukan Langsung;
Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu meliputi:
 - a) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka mempertahankan kesinambungan pelayanan kesehatan, memiliki sifat kegawat daruratan, dan/atau berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan dan keamanan pasien;
 - b) Pengadaan obat dan bahan medis habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan; atau
 - c) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya selain pada huruf (a dan b) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4) Tender Cepat
Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan Tender Cepat dilaksanakan dalam hal:

- a) Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- 5) Tender.
Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia melalui E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, atau Tender Cepat.
- 6) Penanganan Darurat
Penanganan Darurat dilaksanakan dalam keadaan, yang meliputi :
- a) Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka mempertahankan kesinambungan pelayanan kesehatan, memiliki sifat kegawat daruratan, dan/atau berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan dan keamanan pasien;
 - b) Keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Metode pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat dilaksanakan dalam keadaan yang meliputi :
- 1) Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan;
 - 2) Keadaan yang memiliki sifat kegawat daruratan dan/atau berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan keselamatan dan keamanan pasien;
 - 3) Keadaan darurat lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa khusus untuk penanganan darurat, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- e. Tahapan Pelaksanaan Kontrak;
Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.
Bentuk kontrak dapat berupa :
- 1) Bukti pembelian/pembayaran;
Bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 2) Kuitansi;
Kuitansi digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - 3) Surat Perintah Kerja (SPK);
SPK digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus jutarupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
 - 4) Surat perjanjian;
Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

- 5) Surat pesanan;
Surat pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Eprocurement atau pembelian melalui toko daring.
- f. Serah Terima Hasil Pekerjaan
Serah terima hasil pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima barang/jasa. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh Tim Teknis. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

